

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR : 4 TAHUN 2005

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan pertanggungjawaban terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2004 ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD disampaikan dalam bentuk Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165 );
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 41 Seri E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2004 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2004 Nomor 8 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI  
dan  
BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
2004 sebagai berikut :

|                    |                              |                             |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------|
| a. Pendapatan      | Rp 437.113.557.211,00        |                             |
| b. Belanja         | <u>Rp 437.044.585.291,00</u> |                             |
| Surplus Pendapatan |                              | <u>Rp 68.971.920,00</u>     |
| c. Pembiayaan      |                              |                             |
| - Penerimaan       | Rp 31.818.530.936,59         |                             |
| - Pengeluaran      | <u>Rp 6.665.000.000,00</u>   |                             |
| Surplus Penerimaan |                              | <u>Rp 25.153.530.936,59</u> |

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah  
Rp 1.059.130.211,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pendapatan setelah  
    perubahan : Rp 436.054.427.000,00
  - b. Realisasi : Rp 437.113.557.211,00
  - Selisih Lebih : Rp 1.059.130.211,00
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah  
Rp 23.810.730.709,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Belanja  
    setelah Perubahan : Rp 460.855.316.000,00
  - b. Realisasi Belanja : Rp 437.044.585.291,00
  - Selisih Kurang : Rp 23.810.730.709,00
- (3) Jumlah Anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah  
Rp 24.869.860.920,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Surplus/defisit setelah perubahan : Rp 24.800.889.000,00
  - b. Realisasi : Rp 68.971.920,00
  - Selisih lebih : Rp 24.869.860.920,00
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah  
Rp 25.153.530.936,59 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penerimaan
  - 1) Setelah Perubahan : Rp 31.815.889.000,00
  - 2) Realisasi : Rp 31.818.530.936,59
  - Selisih lebih : Rp 2.641.936,59
- b. Pengeluaran
  - 1) Setelah Perubahan : Rp 31.815.889.000,00
  - 2) Realisasi : Rp 6.665.000.000,00
  - Selisih lebih : Rp 25.150.889.000,00
  - Selisih Lebih : Rp 25.153.530.936,59

### Pasal 3

- (1) Berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
  - a. Jumlah Aktiva : Rp 506.065.929.457,22
  - b. Jumlah Hutang : Rp -
  - c. Jumlah Ekuitas Dana : Rp 506.065.929.457,22
- (2) Berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp 25.222.502.856,59 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Saldo Kas 1 Januari 2004 :
    - Sisa di Kas Daerah : Rp 29.149.311.836,09
    - Sisa di Pemegang Kas : Rp 334.185.335,50
    - Sisa di BRSD "RAA Soewondo" Pati : Rp 2.335.033.765,00
    - Jumlah : Rp 31.818.530.936,59
  - b. Penerimaan Kas : Rp 437.113.557.211,00
    - Jumlah : Rp 468.932.088.147,59
  - c. Pengeluaran Kas : Rp 437.044.585.291,00
    - Pengeluaran Pembiayaan : Rp 6.665.000.000,00
    - Jumlah : Rp 443.709.585.291,00
  - d. Saldo Kas 31 Desember 2004 : Rp 25.222.502.856,59

### Pasal 4

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

- a. Laporan Realisasi APBD ;
- b. Neraca ;
- c. Laporan Arus Kas ; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri Laporan Keuangan Perusahaan Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Di tetapkan di Pati  
pada tanggal 4 Oktober 2005


BUPATI PATI,



TASIMAN

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 4 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,



SRIMERDITOMO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2005 NOMOR 4